



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2945 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK ALAT  
PEMELIHARAAN TANAMAN – *SPRAYER* GENDONG SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Menteri Perindustrian berwenang menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka penilaian kesesuaian standar nasional Indonesia untuk produk industri yang diberlakukan secara wajib;
- b. bahwa dalam rangka penunjukan lembaga penilaian kesesuaian sehubungan dengan pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk alat pemeliharaan tanaman – *sprayer* gendong secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan keberterimaan lembaga penilaian kesesuaian, terdapat 3 (tiga) lembaga sertifikasi produk dan 3 (tiga) laboratorium uji yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk alat pemeliharaan tanaman – *sprayer* gendong secara wajib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Alat Pemeliharaan Tanaman – *Sprayer* Gendong Secara Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
3. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Alat Pemeliharaan Tanaman - *Sprayer* Gendong Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN - *SPRAYER* GENDONG SECARA WAJIB.

KESATU : Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Alat Pemeliharaan Tanaman - *Sprayer* Gendong secara wajib.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Alat

Pemeliharaan Tanaman - *Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan Alat Pemeliharaan Tanaman - *Sprayer* Gendong Elektrik secara wajib sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4057 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 2387 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4057 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; dan
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,  
  
Ikana Yossye Ardianingsih



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN  
KESESUAIAN       DALAM       RANGKA  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA       UNTUK       ALAT  
PEMELIHARAAN TANAMAN – *SPRAYER*  
GENDONG SECARA WAJIB

Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka PEMBERLAKUAN  
Standar Nasional Indonesia untuk Alat Pemeliharaan Tanaman –  
*Sprayer* Gendong Secara Wajib

1. Lembaga Sertifikasi Produk

No.	Nama Lembaga	Lingkup
1.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) – MIDC Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung Telp. (022) 2504107	a. SNI 4513:2022 b. SNI 8485:2023
2.	Balai Besar Pengujian Standardisasi Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan) Jl. Sinarmas Boulevard, Kab. Tangerang Telp. (021) 75675918	a. SNI 4513:2022 b. SNI 8485:2023
3.	Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (LSPro Alsintan) Jl. Taman Margasatwa No. 3, Jakarta Selatan Telp. (021) 78833240	a. SNI 4513:2022 b. SNI 8485:2023

2. Laboratorium Uji

No.	Nama Lembaga	Lingkup
1.	Pusat Pengembangan Ilmu Teknik untuk Pertanian Tropika (CREATA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor - Laboratorium Pengujian Alat Mesin dan Prasarana Pertanian Jl. Lingkar Akademik, Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor Telp. (0251) 8621887/6	a. SNI 4513:2022 b. SNI 8485:2023

No.	Nama Lembaga	Lingkup
2.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung Telp. (022) 2503171	a. SNI 4513:2022 b. SNI 8485:2023
3.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian Jl. Sinarmas Boulevard, Kab. Tangerang Telp. (021) 87987660	a. SNI 4513:2022 b. SNI 8485:2023

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih